

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah di bumi dengan dibekali akal pikiran untuk berkarya di muka bumi. Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Secara biologis umumnya manusia dibedakan secara fisik sedangkan secara rohani manusia dibedakan berdasarkan kepercayaannya atau agama yang dianutnya. Kehidupan manusia sendiri sangatlah kompleks, begitu pula hubungan yang terjadi pada manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan makhluk hidup lainnya yang hidup di alam, manusia dengan Sang Pencipta. Setiap hubungan tersebut harus berjalan selaras dan seimbang. Selain itu manusia juga diciptakan dengan kesempurnaan penciptaan, dengan sebaik-baik bentuk yang memiliki. Hal ini di jelaskan dalam surat At-Tiin ayat 4 sebagai berikut:<sup>1</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.*

Sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan

<sup>1</sup><http://www.quran30.net/2012/08/surat-at-tiin.html>, dikutip tanggal 25 Februari 2015

manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Tujuan terciptanya hukum (*Syar'i*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, menegakkan keadilan dan mendidik.<sup>2</sup> Allah menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat di dalam mengatur/ mencakup muamalah seperti pada masalah gadai.

Pengertian Gadai terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>5</sup> adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang yang bergerak, yaitu barang yang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum yang artinya:

*"Menjadi sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut".*

<sup>2</sup> <http://www.shukum.com/tujuan-hukum-islam.html>, dikutip tanggal 14 April 2015

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tangerang Selatan: SL Media, 2010 hlm. 286.

Sedangkan definisi akad *ar-Rahnu* menurut istilah *syara'* yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili<sup>4</sup> adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al-'Ain* (barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan *syara'*, sebagai *watsiqah* (penguatan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Atau *ar-Rahnu* adalah akad *watsiqah* (penjaminan) harta, maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan yang berbentuk harta yang konkrit bukan jaminan dalam berbentuk tanggungan seseorang. Oleh karena itu, *ar-Rahnu* berbeda dengan akad *al-Kafaalah*, karena *at-Tawatstsuq* (penjaminan) di dalam akad *al-Kafaalah* adalah dengan tanggungan pihak *kafil* (pihak yang menjamin) bukan dengan harta konkrit yang dipegang oleh pihak *ad-Daa'in* (yang berpiutang). Kata *watsiqah* artinya adalah sesuatu yang dijadikan penguat atau jaminan. Karena utang yang ada di dalam akad *ar-Rahnu* (*al-Marhuun*). Adapun sesuatu yang digadaikan dan dijadikan *watsiqah* haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan *al-'Ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena kedua bentuk *al-'Ain* ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang.

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 107.

Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasul sendiri pernah mengatakannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.

Gadai atau *Rahn* dalam syariat Islam dikategorikan sebagai perbuatan jaiz atau boleh menurut ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Landasan normatif masalah itu sendiri adalah ayat-ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya:

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (utangrya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Perkembangan mengenai Pegadaian tidak hanya tumbuh dan berkembang pesat di pegadaian-pegadaian yang berada di bawah naungan kelembagaan, baik lembaga Konfensional maupun lembaga Syaria'h.

Tetapi pegadaian perorangan juga tidak kalah berkembang dari pegadaian-pegadaian lain. Hal ini terbukti dengan maraknya transaksi gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

Masyarakat Desa Ciberes dalam bertransaksi gadai ialah dengan cara orang yang menggadaikan (*rahin*) menyerahkan sawahnya sebagai jaminan (*borg*) kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Kebanyakan masyarakat Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang khususnya para petani, beranggapan bahwa menggadaikan sawahnya lebih mudah dari pada harus meminjamkan uang di Bank, Pegadaian, maupun Koperasi, karena tanpa harus melalui prosedur-prosedur yang rumit. Hanya dengan kesepakatan dan dengan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak maka selesai sudah transaksi tersebut. Sebagai contoh, misalnya Bapak A yang menggadaikan sawahnya seluas 1 ha kepada Bapak B sebesar dua ratus ribu juta rupiah (Rp. 200.000.000). Dalam hal ini sawah yang dijadikan jaminan tersebut tidak dapat diambil selama kurang dari dua (2) kali panen padi selama satu (1) tahun. Setelah itu biasanya lahan sawah (*marhun*) yang dijaminakan tersebut digarap oleh si penerima gadai (*murtahin*), akan tetapi jika sudah mempunyai uang tersebut sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka pemberian gadai (*rahin*) dibolehkan untuk menebus atau mengambil

sawahnya kembali.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan untuk mencegah timbulnya kerugian atas sawah yang telah dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) selama masa pemegangan sawah gadaian (*borg*) tersebut.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian sehingga khususnya masyarakat Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang dan umumnya pembaca dapat mengetahui transaksi gadai sawah yang bagaimana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh agama karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Oleh karena itu, penulis merasa penting dan tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kec. Patokbeusi Kab. Subang”**.

## B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan tidak terlalu meluas dan tidak rumit sesuai uraian latar belakang diatas, penulis akan membatasi wilayah masalah yang akan diteliti. Rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang?

<sup>6</sup>Endang Sutisna, Orang Tua Penulis, wawancara, Subang, 21 Februari 2015.

2. Apa Pandangan Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat di tetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Barang Gadai Sawah yang dilaksanakan di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah yang dilaksanakan di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Dapat mengetahui Pemanfaatan Barang Gadai Sawah yang dilaksanakan di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.
2. Dapat mengetahui Tinjauan Islam mengkaji Pemanfaatan Barang Gadai Sawah dalam akad Gadai Sawah yang dilaksanakan di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

3. Bagi Kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, diharapkan skripsi ini menjadi data informasi tambahan dan referensi proses pembelajaran Mahasiswa/i IAILM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, khususnya bagi adik-adik kelas tercinta Mahasiswa/i Fakultas Syariah sendiri, baik itu Prodi Muamalah (Hukum Bisnis Syariah) atau Prodi Ekonomi Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kegiatan ini merupakan bagian yang penting dari pendekatan ilmiah yang harus dilakukan dalam setiap penelitian ilmiah dalam suatu bidang ilmu.<sup>7</sup>

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang Tinjauan Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

---

<sup>7</sup> <http://www.ipapedia.web.id/2015/01/pengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html>, dikutip tanggal 22 Februari 2015

Namun dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas apa yang penulis kaji. Belum ada yang membahas tentang Tinjauan Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Sehingga penulis mengkaji secara lebih nyaman dan mendalam apa yang penulis kaji tanpa ada plagiasi atau penulisan penelitian karya orang lain yang sudah ada.

Tinjauan Pustaka yang penulis sajikan sesuai dengan pokok permasalahan penyelidikan ini, maka study literatur yang terkait, baik dari asal penelitian maupun yang berbentuk buku. Study ini dilakukan dalam rangka menemukan kesimpulan relevansi hasil penelitian maupun buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal tersebut tercermin dalam hasil karya-karya, baik yang berasal dari hasil penelitian maupun buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Gadai Syariah* (2008), yang menjelaskan secara lengkap dan detail tentang Bagaimana proses-proses pelaksanaan Praktek Gadai dan Hukumnya sesuai dengan ajaran Syariat Islam.
2. Adrian Sutedi, S.H, M.H, dalam Bukunya yang berjudul *Hukum Gadai Syariah* (2011), yang menjelaskan secara lengkap dan detail tentang Hukum-Hukum dan Fikih Islam terutama Gadai.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْبَغُونَ فَضُلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) bintang-bintang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu membuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah : 2)

Barang gadai dibagi menjadi dua kategori yaitu barang yang tidak membutuhkan kepada pembiayaan dan barang yang membutuhkan pembiayaan. Untuk barang yang membutuhkan pembiayaan maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai sesuai dengan pembiayaan, sedangkan barang yang tidak membutuhkan

suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan as-Sunnah. Pernyataan ini sesuai dengan kaidah :

الاصْل في المعاملات الاباحه

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sumber hukum muamalah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, selain itu manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah maupun yang berkembang dalam masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nas.

*Rahn* atau gadai menurut syariat Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jaiz* atau boleh baik itu menurut ketentuan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Landasan normatif masalah gadai itu sendiri adalah ayat Al-Quran<sup>8</sup> yang mengatakan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Masalah Penelitian yang dijadikan bahan oleh penulis adalah Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang disertai hukumnya menurut Tinjauan Islam. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berbeda dari hasil penelitian yang sudah ada sebagaimana diuraikan diatas.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Tujuan pencipta hukum (*syar'it*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat yang didalamnya mengatur/ mencakup masalah muamalah seperti gadai.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan akad. Akad adalah

Artinya:

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah : 283).

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup saling tolong menolong di atas rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat, Islam yang mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Pada dasarnya praktek gadai (*rahn*) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersialnya. Sebagaimana firman Allah SWT<sup>9</sup> :

<sup>9</sup> <http://www.quran30.net/2014/04/surat-al-maaidah-ayat-1-120.html>, dikutip tanggal 25 Februari 2015

pembiayaan penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai.

Hadits Nabi SAW<sup>10</sup>:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ  
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminim susunya wajib membayar" (Hadist Bukhari, 31.5/2329).*

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawari K Lubis,<sup>11</sup>

ketentuan Hukum Islam pemanfaatan barang gadai tetap merupakan hak si penggadai termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya, sebab dalam gadai itu hanya menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan *qirad* (*qirad* ialah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian ia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan pemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang riba.

<sup>10</sup> <http://hadisbukhari.blogspot.com/2012/04/bab-31-gadai.html>, dikutip tanggal 14 April 2015

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Perjanjian Dalam Islam", Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 143.

Imam Syafii berpendapat yang dikutip oleh Zainuddin Ali yaitu bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh.<sup>12</sup> Hak pemegang barang jaminan terhadap orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Sekalipun pemilik barang tersebut mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan menurut beliau, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Gadaai Syariah", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 42.

pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif tentang perhubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Disamping itu juga, penulis juga menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

## 2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis data tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai butir-butir pertanyaan yang diajukan, serta menghindarkan dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun penulis dalam penyusunan tulisan ini terdiri dari dua (2) macam sumber, yaitu:

- a. *Pertama*, Sumber Data Primer, yaitu sumber data pokok yang dijadikan rujukan utama. Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan karena skripsi ini penelitian lapangan data yang diperoleh dari sumber-sumber ahli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dari data tersebut.
- b. *Kedua*, Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data pendukung, artinya literatur yang mendukung atau melengkapi terhadap sumber data primer. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi

Menurut Adi Riyanto Observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>14</sup>

Dengan teknik ini, penulis mengamati dan mencatat hal-hal yang perlu diteliti, yaitu Pemanfaatan Barang Gadai Sawah yang dilakukan di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Penulis mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung dilapangan lokasi penelitian. Sehingga dengan teknik ini, akan membantu penulis untuk mengetahui seperti apa Pemanfaatan Barang Gadai Sawah yang dilakukan di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dan jelas.

Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada para penggada sawah dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan apa yang penulis teliti.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soerjono, "Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum", Jakarta: Granit, 2004, hlm. 20.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan adalah dokumentasi untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.

## 5. Analisis Data

Menurut Aji Damanuri,<sup>15</sup> Analisis data terdiri dari analisa kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka-angka melainkan kata-kata. Dilihat dari sifat datanya, analisis dibedakan menjadi analisis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus, objek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.

Dalam penelitian naturalistik kualitatif, analisa adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Tanpa kategori atau klasifikasi data akan menjadi kacau. Tafsiran atau interpretasi artinya

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: Stain Po Press, 2010, hlm. 84.

memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep.<sup>16</sup>

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J Monoeng adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori manapun satuan uraian dasar, mengorganisasikannya ke dalam uraian dasar. Analisis pekerjaannya dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberi kode.<sup>17</sup> Selanjutnya disimpulkan dalam bentuk skripsi dengan kalimat yang mudah dimengerti. Metode komparatif digunakan sebagai upaya perbandingan untuk memperoleh hasil maksimal yang komprehensif.

Analisis data yang di tempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
- b. Klasifikasi Data
- c. Penafsiran Pelaksanaan Gadai Sawah

Langkah-langkah kongkrit untuk menetapkan teknik analisis data ini adalah dengan mengungkapkan tentang Tinjauan Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sawah di Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang. Setelah itu, hasil data

<sup>16</sup> Aji Damanuri, "Metodologi Penelitian Muamalah", Yogyakarta: Stain Po Press, 2010, hlm. 85

<sup>17</sup> Lexy J. Monoeng, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 103.

## 5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

penulis akan menganalisis secara deskriptif dari apa yang telah diperoleh semua informasi.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian singkat dari seluruh bab berikutnya, sehingga diketahui ke mana arah pembahasan penulisan secara rinci, maka diuraikanlah lebih jelas pada bab berikutnya.

### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang Gadai (*Ar-Rahn*) dan Tinjauan Hukum Islamnya.

### 3. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Profil Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

### 4. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban atas perumusan masalah yang di tulis di BAB I.